

TANGGUNG JAWAB HUKUM FISIOTERAPIS YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI

Ranggih Ade Atmaja¹, Sarsintorini Putra²

^{1,2}Program Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

¹E-Mail: ranggih11@gmail.com

²E-Mail: sarsintorini44@gmail.com

Masuk : 16-08-2022	Penerimaan : 29-10-2022	Publikasi : 31-10-2022
--------------------	-------------------------	------------------------

ABSTRAK

Tenaga medis maupun tenaga kesehatan atau tenaga yang berkompoten untuk memulihkan seseorang yang lagi sakit wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Sama halnya dengan Fisioterapis. Penggunaan STR untuk persyaratan praktik diberlakukan untuk tenaga fisioterapi ketentuan ini telah dijelaskan dalam Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi Pasal 4 Ayat (1) telah dijelaskan bahwa Fisioterapis harus memiliki STR, Indonesia sendiri masih banyak yang melanggar. Terjadinya kasus serupa karena adanya faktor-faktor penyebab yang dimana nantinya akan dibutuhkan solusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab hukumnya. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif. Dalam penyelesaian kasus ini dengan menerapkan tanggung jawab hukum seperti memberikan sanksi-sanksi pidana sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 85 ayat (1), untuk Fisioterapis WNI, dan Pasal 2 untuk Fisioterapis WNA. Terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terbentuknya masalah ini, maka dari itu dibutuhkan upaya seperti memperbaiki birokrasi pemerintahan, melakukan pengawasan, memberikan info teman sejawat terkait STR. Sarannya adalah mengimplementasikan seluruhnya dengan baik.

Kata Kunci: Fisioterapis; Hukum; Kesehatan; Pelayanan; Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Medical personnel and health workers or competent personnel to restore someone who is sick are required to have a Registration Certificate. It's the same with physiotherapists. The use of STR for practice requirements applies to physiotherapists. This provision has been explained in the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 80 of 2014 concerning the Implementation of Physiotherapy Work and Practices Article 4 Paragraph (1) has explained that Physiotherapists must have STR, Indonesia itself still many who violate it. The occurrence of similar cases is due to the causative factors for which a solution will be needed later. The purpose of this study is to determine the legal responsibilities. This research method uses the normative method. In resolving this case by applying legal responsibilities such as providing criminal sanctions in accordance with Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers Article 85 paragraph (1), for Indonesian Physiotherapists, and Article 2 for Foreign Physiotherapists. There are several factors that cause this problem to form, therefore efforts are needed such as improving the government bureaucracy, conducting supervision, providing information to colleagues related to STR. The advice is to implement all of them well.

Keywords: Health; Law; Physiotherapy; Responsibility; Services.

A. PENDAHULUAN

Jaman sekarang adalah jaman bersaing baik bersaing pendidikan, maupun bersaing karir tentukan itu semua membutuhkan kecepatan, kecekatan dalam daya tanggap dan membutuhkan energi yang banyak sehingga jauh lebih berforma. Jika semua terpenuhi dengan baik hidup akan lebih mendasar dan lebih lancar dalam menjalani keseharian. Untuk menjaga itu semua diperlukan untuk menjaga kesehatan. Kesehatan adalah modal utama manusia dalam menjalankan hidup sehari-hari. Singkatnya dalam menciptakan derajat kesehatan yang maksimal bagi setiap manusia maka wajib terus menerus dilakukan perkembangan dalam pelayanan kesehatan dan benar-benar peduli bagi yang mengadakan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan (Susanto, 2018). Dalam pelayanan kesehatan seorang tenaga medis maupun tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi yang bertujuan sebagai penanda bahwa telah berkompeten dibidang tersebut sehingga telah terdaftar dalam organisasi sesuai bidang kesehatan yang kita geluti. Ketika Surat Tanda Registrasi telah dimiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan maka tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat bekerja pada instansi kesehatan. Karena Surat Tanda Registrasi merupakan syarat utama untuk melamar pekerjaan. Surat tanda registrasi tersebut telah diatur dalam PerMenKes RI No. 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan atau tenaga yang mampu memulihkan kondisi pasien Pasal 2 Ayat 1 Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi atau STR (Permenkes RI, 2019). Selain Surat Tanda Registrasi Kesehatan wajib dimiliki juga sebagai penanda bahwa semua tenaga medis dan kesehatan berkompeten dan bermutu. Setiap konsil yang menaungi masing-masing bidang mengharuskan tenaga medis maupun tenaga kesehatan untuk memiliki STR Kesehatan atau sering disebut juga sebagai Surat Tanda Registrasi Kesehatan pada pelayanan kesehatan. Konsil yang menangani STR harus memiliki faktor-faktor pendukung sebagai berikut agar implementasi STR dapat baik:

Kehandalan : Daya kerja petugas dalam menanggapi masyarakat dan petugas sudah mampu melakukan tugas dengan ahli maka pelayanan lebih baik dan maksimal. Karena kehandalan petugas maka selama proses pengurusan STR atau Surat Tanda Registrasi bisa keurus dengan segera.

Daya Tanggap Atau Daya Pikir : Daya tanggap yang mahir atau ahli dan cepat selama bekerja untuk membantu para fisioterapis dalam memberikan pelayanan khususnya dalam pelayanan pembuatan Surat Tanda Registrasi.

Jaminan : Ilmu dan tata krama yang baik bagi aparatur sehingga memberikan rasa percaya dan rasa yakin. Ilmu dan sopan santun juga sangat dibutuhkan agar pelayanan bisa menjadi ramah dan baik.

Empati : Sikap pribadi aparatur sipil yang bertugas di Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi dalam memahami keperluan dan aduan Tenaga-tenaga kesehatan dalam melakukan komunikasi.

Bukti Fisik : Adanya fasilitas fisik dan peralatan yang mendukung.

Sehingga berpengaruh pada penerapan pelayanan kesehatan, sedangkan Pelayanan Kesehatan sendiri sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia semakin bagus kompeten tenaga medis dan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan di Indonesia. Maka dari itu memang wajib dibutuhkan STR dalam praktik kerja Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan. Tenaga medis maupun tenaga kesehatan atau tenaga yang memulihkan pasien yang sakit wajib memiliki Surat Tanda Registrasi atau STR yaitu: Para Dokter atau tenaga kesehatan, Farmasi, Perawat, Bidan, Ahli Gizi, Fisioterapi, dan lain-lainnya. Sama halnya dengan Fisioterapi, Fisioterapi merupakan tenaga kesehatan yang membutuhkan STR seperti telah di jelaskan di atas. Permenkes RI Nomor Enam Puluh Lima Tahun Dua Ribu Lima Belas menerangkan sebagai berikut Fisioterapi termasuk layanan kesehatan atau pemulihan orang yang sakit diberikan untuk warga Negara Indonesia dalam mengembangkan, menjaga dan menyembuhkan organ tubuh selama kehidupan dengan cara menggunakan alat mekanis pelatihan fungsi, dan komunikasi (Napitupulu, 2021).

Fisioterapi pun dapat kerja di pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit maupun *Home Care*. Sangat dibutuhkan Peranan Organisasi profesi (IFI) disamping membina dan mengawasi kompetensi anggotanya juga mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi dan registrasi di tenaga kesehatan, hal tersebut berkaitan dengan pendataan anggota profesi, ketersediaan standar kompetensi/ standar profesi serta infrastruktur profesi yang lainnya. Organisasi Profesi (OP) berkewajiban menetapkan pemenuhan dan kecukupan satuan kredit profesi serta memfasilitasi anggota organisasi profesinya untuk mencapai pemenuhan satuan kredit profesi. Perolehan nilai SKP ini nantinya agar sangat bermanfaat bilamana tenaga kesehatan yang bersangkutan akan melakukan Daftar Ulang untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi baru dan selanjutnya digunakan untuk memperpanjang surat ijin praktiknya. Program peningkatan pendidikan keprofesian berkelanjutan sebagai upaya pembinaan bersistem bagi profesional tenaga kesehatan, yang berguna untuk menambah ilmu dan keahlian, juga menambah atau memperluas ulah agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik (Ditjen GTK Kemendikbud, 2020). STR pun harus dimiliki fisioterapis baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Artinya:

Fisioterapis Warga Negara Indonesia	:	Tenaga kesehatan fisioterapi yang berasal dari Negara Indonesia sendiri dan telah menempuh pendidikan terapis telah lulus pendidikan fisioterapi dan ujian kompetensi sehingga berhak mengurus STR atau Surat Tanda Registrasi. Pengurusan Surat Tanda Registrasi untuk Fisioterapis Warga Negara Indonesia bisa dilakukan oleh konsil yang bernaung dibidang
--	----------	---

Fisioterapis Negara Asing	Warga	:	fisioterapi. Tenaga kesehatan fisioterapi yang berasal dari WNA atau sebagai penduduk asing yang telah lulus dari pendidikan fisioterapi di luar negeri yang ingin bekerja di Indonesia maka harus melakukan penyetaraan ijazah terlebih dahulu baru bisa mengikuti ujian kompetensi serta lulus dari ujian kompetensi fisioterapi maka berhak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) agar dapat melakukan praktik di Negara Asing maupun Indonesia. Namun jika Warga Negara Asing lulusan pendidikan fisioterapi di Indonesia maka bisa langsung melakukan pengurusan STR tanpa penyetaraan ijazah tentunya telah lulus ujian kompetensi terlebih dahulu.
----------------------------------	--------------	----------	--

Cara pengurusan Surat Tanda Registrasi sekarang melalui online baik Fisioterapis asal Indonesia maupun Asing dapat melakukan pengurusan STR dengan cara yang sama, yaitu: 1) Memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti Ijazah, Surat Kompetensi Fisioterapi; 2) Verifikasi Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi harus di verifikasi oleh bagian registrasi untuk melihat kevalidan data; 3) Penginputan online akan segera diproses untuk menentukan langkah selanjutnya; dan 4) Berkas di serahkan ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia di Ibu Kota dan fisioterapis nantinya menunggu Surat Tanda Registrasi terbit. Membutuhkan waktu yang cukup lama kurang 12 bulan atau 1 Tahun. Namun pemerintah memberikan kebijakan pengurusan Surat Tanda Registrasi Fisioterapi melalui Online sehingga jauh lebih mudah dan cepat. Semakin cepatnya pengurusan Surat Tanda Registrasi maka semakin cepatnya tenaga-tenaga fisioterapi bekerja. Sehingga sumber daya manusia dalam bidang fisioterapi dapat terpenuhi dengan baik. Masih banyaknya tenaga fisioterapi yang tidak memiliki STR disaat bekerja membuktikan bahwa masih banyaknya tenaga fisioterapi yang tidak memahami aturan hukum mengenai STR sehingga jatuhnya menjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab.

Faktor penyebab tersebut juga menyebabkan pengurusan STR terhambat. Tentunya dibutuhkan beberapa upaya dalam menangani keterhambatan tersebut. Maka dari itu penulis akan membahas permasalahan diatas melalui penelitian ini sehingga penelitian ini dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan normatif, Metodenya disebut dengan Doktrinal-Monologik yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi sebuah perilaku. Tipe kajian hukum ini menetapkan konsep sebagai pengembangan teori hukum dan ilmu hukum. Yang artinya penelitian ini hanya dilakukan dengan menelaah kasus sebagai bahan penelitian Primer melalui analisis terhadap bahan hukum positif dan menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang valid. Yang nantinya akan diteliti atau

analisis hasilnya akan didapatkan dari hasil perspektif peneliti, literature terdahulu dan aturan-aturan hukum tertulis yang mengatur terkait tema Tanggung Jawab Hukum Fisioterapis Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Tanda Registrasi akan disinkronkan dengan implementasi dari aturan-aturan hukum dilapangan apakah telah berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum tertulis terkait tema diatas ini masuk dalam bahan penelitian sekunder dan tersier.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Hasil Atau Pembahasan Surat Tanda Registrasi Dalam Praktik Fisioterapi

Kesehatan adalah hal penting untuk semua makhluk hidup ciptaan tuhan termasuk manusia. Manusia sangat membutuhkan kualitas kesehatan yang baik karena dapat berpengaruh terhadap produktifitas hidup manusia itu sendiri. Jika kualitas kesehatan masyarakat baik maka masyarakat jauh lebih produktif dalam menjalankan hidup dan kesehatan menjadi modal utama manusia untuk bisa hidup, Hidup yang produktif sangat berpengaruh dalam kinerja juga, hidup produktif juga dibutuhkan kebugaran fisik dan mental dengan cara merawat organ tubuh dan mental sebaik mungkin. Kesehatan menjadi salah satu peran utama ataupun modal utama untuk menjalani hidup lebih produktif. Kesehatan juga termasuk hak untuk manusia dalam arti kekuasaan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan baik. Diuraikan dalam UU RI Nomor Tiga Puluh Enam Tahun Dua Ribu Sembilan atau kepanjangannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal Lima (5) Ayat Satu (1) "Siapapun orang mempunyai hak yang selaras dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Ayat 2 Manusia mempunyai hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, aman, bermutu, dan terjangkau (UU RI, 2009). Untuk memberikan fakta dalam kebijakan pemerintah dalam menyajikan kemudahan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan sendiri di Indonesia juga bersifat sebagai:

- a. Promotif (Peningkatan Kesehatan), yaitu lebih mementingkan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Memiliki dua cara dalam menjalankan pelayanan ini langsung dari tim medis dan tenaga kesehatan kepada pasien agar menjaga kesehatan bahkan juga melakukan visit pasien dalam mendiagnosa dan mengamati perkembangan terapi pasien. Dan juga dengan mengadakan iklan untuk kebugaran tubuh yang dilakukan secara tidak langsung. Iklan atau promosi kesehatan tersebut termasuk reaktualisasi dari ilmu-ilmu yang membuat orang lain pulih dari sakitnya, pembelajaran iklan tersebut juga sebagai upaya yang mampu membatasi perubahan perilaku, baik didalam masyarakat maupun dalam organisasi dan lingkungannya (Nurmala, et.,al, 2018). Sehingga sangat banyak orang atau masyarakat yang mengetahui tentang program-program kesehatan.
- b. Preventif (Pencegahan Penyakit), yaitu cara mengatasi dalam masalah kesehatan. Peran tenaga medis dan tenaga kesehatan seperti fisioterapis untuk membagikan pelayanan preventif bagi masyarakat

sudah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dalam menyajikan pelayanan preventif. Bertujuan sebagai informasi kepada warga Negara Indonesia tentang pola bagaimana hidup yang baik agar bisa menangkul terjadinya kasus di masyarakat mengenai suatu penyakit (Megatsari, et.,al, 2018). Sehingga Warga Negara Indonesia bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut.

- c. Kuratif (Penyembuhan Penyakit), yaitu sosialisasi untuk penyembuhan penyakit sehingga kualitas pasien kembali optimal dengan baik. Maka diperlukan penanganan kuratif. Penanganan kuratif juga berpengaruh pada pelayanan kesehatan ketika pelayanan kesehatan pasien baik maka kualitas kesehatan manusia bisa jauh lebih baik begitu juga sebaliknya.
- d. Rehabilitatif, yaitu proses mengembalikan kesehatan sehingga dapat berjalan dengan normal lagi (Kondoy, et.,al, 2017). Kebijakan ini termasuk kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan Rancangan Jaminan Nasional. Dan sangat berperan penting dalam penerapan Rancangan Jaminan Nasional. Dalam penerapan Pelayanan kesehatan juga tentu dibutuhkan sumber-sumber daya manusia sebagai tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang berkompeten.

Berkompetennya Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan sesuai dengan delapan penerapan kompetensi praktik dalam pelayanan kesehatan di Indonesia antara lain:

- a. Pengawasan pemeriksaan dan penelitian atas gangguan kondisi masyarakat di kawasan kerjanya.
- b. Meningkatkan kebijakan dalam standart pelayanan dan strategi perencanaan kegiatan untuk membantu pelayanan kesehatan publik. Agar pelayanan di Indonesia bisa dinilai lebih bagus dan memadai.
- c. Menjalankan pelatihan maupun aktivasi memantapkan warga Negara Indonesia tentang kesehatan dan masyarakat sebagai identifikasi dan mengatasi problem kesehatan masyarakat.
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian daya guna, akses atau jalur, dan kualitas pelayanan kesehatan.
- e. Memberikan pembuktian atas kewenangan terhadap masyarakat dan pelaksana kepentingan pelayanan kesehatan.
- f. Memahami asas atau dasar keilmuan kondisi masyarakat.
- g. Bisa memberikan hasil yang ampuh dan tepat dalam perancangan organisasi, perwujudan, pemantauan, dan penanganan program teknis sebagai alternatif saran untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan di masyarakat.
- h. Menanggung secara dalam keseluruhannya (Suparman, et.,al, 2019).

Dengan begitu untuk menunjukkan suatu kompetensi tenaga medis maupun tenaga kesehatan maka wajib memiliki STR seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan atau tenaga yang memulihkan kondisi pasien atau orang lain yang sedang sakit Pasal 2 Ayat 1 Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik harus memiliki Surat Tanda Registrasi” (Permenkes, 2019). STR atau Surat Tanda Registrasi sendiri memiliki tujuan dan manfaat seperti sebagai bukti tenaga medis maupun tenaga kesehatan legal dalam

menjalani praktik, menunjukkan bahwa tenaga medis maupun tenaga kesehatan berkompeten dalam bidangnya masing-masing dan mutu tidak diragukan lagi.

Di Indonesia sendiri masih banyak tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang belum memiliki STR namun tetap menjalani praktik seperti tenaga fisioterapi. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Tahun Dua Ribu Delapan tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Tempat Kesehatan, fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan yang diberlakukan untuk individu dan kelompok dalam memberikan upaya mengembangkan dan memulihkan. Fisioterapi dapat melatih pasien dengan olah raga khusus dengan beberapa alat fisioterapi tergantung dari penyakit yang diderita pasien solusi dalam jalan keluar yang di lalui pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan fisioterapi (Syafitri dan Permanasari, 2020). Fisioterapi termasuk juga tenaga yang bekerja dibidang kesehatan yang kadang melakukan kesalahan dan bila terbukti melakukan kesalahan dalam praktik atau pelayanan maka seharusnya dia berkewajiban secara hukum dan secara continental (Kuswardani, *et.,al*, 2018). Kemenkes RI menjelaskan terdapat data di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak enam ribu tiga ratus empat puluh enam tenaga fisioterapi yang tidak memiliki STR, sebanyak 3.223 data STR atau Surat Tanda Registrasi yang belum terbit dan dua belas koma lima persen STR sudah tidak berlaku (Nurlinawati, *et.,al*, 2020). Dapat ditunjukkan juga dengan bukti kasus dari putusan pengadilan Mahkamah Agung dibawah ini:

Seperti contoh kasus ini **Putusan Nomor 50 p/HUM/2020** di Jakarta seorang tenaga kesehatan yaitu fisioterapi atau sering disebut dengan fisioterapis asal Indonesia telah melakukan tindakan kesehatan tanpa STR, tindakan yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi medik terhadap pasien BPJS yang telah melakukan operasi mata disalah satu RS Jakarta, sehingga menimbulkan kelalaian dan ketidak disiplin dalam praktik dan membuat pasien tidak nyaman penuh was-was. Kasus diatas dapat dianalisis bahwa Teguran dan sanksi-sanksi pidana sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 85 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (UU RI, 2014). Kasus diatas terjadi tentunya karena masih terjadi masalah didalam pembuatan STR.

2. Pembahasan Tentang Masalah Dalam Pembuatan Surat Tanda Registrasi Beserta Penyelesaiannya

Fisioterapis WNI maupun WNA yang belum memiliki STR tetapi telah melakukan praktik pelayanan kesehatan maka telah melanggar peraturan perundang-undangan. Walaupun aturan-aturan hukum terkait Surat Tenaga Registrasi telah ada dan harus ditaati namun masih saja ada yang berani melanggarnya. Terjadinya kasus-kasus tersebut dikarenakan faktor-faktor penyebab yang menjadikan implementasi pengurusan STR terhambat antara lain:

- a. Prosedur birokrasi atau kebijakan pemerintah yang lama dalam penyelesaian STR hingga berbulan-bulan bahkan tahun (Petunjuk Teknis e-STR, 2019).
- b. Kurangnya pengawasan mutu terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik di bagian pelayanan kesehatan tanpa STR (Hermawan, 2019).
- c. Minimnya informasi yang diterima fisioterapis mengenai konsep dasar, tujuan dan manfaat akan pembuatan Surat Tanda Registrasi Fisioterapi. Karena adanya hambatan-hambatan diatas menjadikan kasus-kasus tersebut terjadi di Indonesia, maka dibutuhkan pertanggung jawaban hukum untuk menyelesaikan perkara diatas (Hidayat, *et.,al*, 2017).

Dengan cara menerapkan sanksi dan denda sesuai Ayat Satu Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal Empat Puluh Empat Ayat Satu dipidana dengan denda paling banyak seratus juta rupiah. Untuk Tenaga Medis maupun tenaga kesehatan yang berasal dari luar negeri dan menjalankan praktik di Indonesia tanpa Surat Tanda Registrasi juga dikenakan pasal yang sama namun ayatnya berbeda yaitu ayat dua berbunyi Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal Lima Puluh Lima ayat satu dipidana dengan pidana denda paling banyak seratus juta rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Artinya bahwa tenaga fisioterapis yang berasal dari warga Negara Indonesia maupun asing tetap harus memiliki Surat Tanda Registrasi. Sehingga fisioterapis lebih jera dan paham bahwa pengurusan STR sangat penting.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur pada Pasal Delapan Puluh Lima ayat Satu dan ayat Dua Undang-Undang Nomor Tiga Puluh Enam Tahun Dua Ribu Empat Belas tentang Tenaga Kesehatan, maka dapat dipahami bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu:

- a. Tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan pelayanan dalam keadaan tidak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi).
- b. Tenaga kesehatan WNA (Warga Negara Asing) yang dengan sengaja melakukan pelayanan kesehatan tidak memiliki STR sementara dan SIP;
- c. Tenaga kesehatan yang menjalankan pelayanan tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi.
- d. Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan rencana memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP (Marchel dan Miramis, 2017).

Setelah adanya tanggung jawab hukum yang direalisasikan maka harus dihambat faktor-faktor penyebabnya dengan cara, sebagai berikut:

- a. Kementerian Kesehatan Melalui MTKI atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, melakukan pencegahan dengan memudah pengurusan melalui Online ini di berlakukan oleh di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi.
- b. Pemantauan mutu nakes. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dalam pengendalian kualitas fisioterapis.

- c. Fisioterapis yang telah mengetahui adanya pengurusan STR sebaiknya memberi tahu teman-teman sejawat lainnya.
Untuk pembuatan STR yaitu melalui online, dengan konsep:
 - a. Menyerahkan berkas-berkas penting seperti ijazah, ujian kompetensi, dan lain-lain sebagainya.
 - b. Konfirmasi MTKP divisi registrasi.
 - c. Proses pemasukan data melalui software.
 - d. Dikirim ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia di Ibu Kota dan menanti penerbitannya. Dalam proses tersebut kurang lebih satu tahun, Melalui sistem online. Tujuan dan manfaat STR adalah sebagai bukti bahwa tenaga medis maupun tenaga kesehatan legal dalam menjalani praktik, menunjukkan bahwa tenaga medis maupun tenaga kesehatan berkompeten dalam bidangnya masing-masing dan juga mutu tenaga medis maupun tenaga kesehatan tidak diragukan lagi (Bulkani dan Harianto, 2019).

D. PENUTUP

Jika terjadi suatu pelanggaran seperti kasus sebelumnya maka Hukum berhak menangani kasus tersebut dengan memberikan sanksi dan denda seperti yang dijelaskan sebagai berikut: a. jika tenaga medis atau tenaga kesehatan dari Indonesia maka berhak mendapatkan sanksi hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tiga Puluh Enam Tahun Dua Ribu Empat Belas Tentang Tenaga Kesehatan Pasal Empat Puluh Lima ayat satu Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal Empat Puluh Empat ayat satu dipidana dengan pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Jika dia tenaga medis maupun tenaga kesehatan dari Luar Negeri maka berhak diberikan Pasal Delapan Puluh Lima ayat dua Tenaga Kesehatan WNA yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal Lima Puluh Lima ayat satu dipidana dengan pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Sehingga tenaga medis maupun tenaga kesehatan lebih jera dan paham bahwa pengurusan STR sangat penting. Inilah bentuk tanggung jawab hukum dalam menangani permasalahan tersebut, setelah adanya keterlibatan hukum maka harus diselidiki faktor penyebabnya sehingga menemukan upaya-upaya agar kasus-kasus serupa tidak ada lagi. Untuk faktor-faktor penyebab adalah laporan yang terdapat adalah prosedur pendaftaran yang susah dan penyelesaian STR yang lama, tidak adanya pemeriksaan mutu terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa STR. Lambatnya informasi yang diterima para medis atau tenaga yang bisa memulihkan kondisi sehat masyarakat mengenai konsep dasar, tujuan dan manfaat akan pembuatan STR. Karena adanya hambatan-hambatan diatas menjadikan kasus-kasus tersebut terjadi di Indonesia, maka dibutuhkan pertanggung jawaban hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dan dibutuhkan beberapa upaya agar dapat mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain a. memotong prosedur birokrasi menjadi online. Seperti pengurusan STR dilakukan secara online. Koordinasi Pelayanan pembuatan STR

secara online diberlakukan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi. b. Pengawasan terhadap mutu fisioterapis dalam semua proses. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dalam pengendalian kualitas fisioterapis melalui inspeksi berkala dengan pembuktian dokumen-dokumen asli. c. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengetahui adanya pengurusan STR online sebaiknya memberi tahu teman-teman sejawat lainnya. Pembuatan STR jaman sekarang telah mudah untuk terlaksanakan karena pemerintah ikut terlibat dengan cara memberi kemudahan berupa: pendaftaran melalui online, dengan konsep: 1. Memberikan berkas-berkas yang diperlukan. 2. Verifikasi di bagian registrasi Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi. 3. Proses data secara online. 4. Lalu dikirim ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia di pusat dan Fisioterapis tinggal menanti STR terbit. Dalam proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang kurang lebih satu tahun, Melalui sistem online, Tujuan dan manfaat STR sebagai bukti bahwa tenaga fisioterapi legal dalam menjalani praktik dan menunjukkan bahwa memiliki kompeten dalam bidangnya fisioterapi. Sarannya adalah Tanggung jawab hukum dalam kasus ini sebaiknya benar-benar diimplementasikan agar para medis dan para kesehatan yang tidak mempunyai STR bisa paham maupun jera akibat pelanggaran yang mereka perbuat, Faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan hambatan terjadi sebaiknya mencari solusi secepatnya sehingga dapat diselesaikan dengan mudah dengan cara mengimplementasikannya juga. Implementasi berupa perwujudan dalam solusi yang sudah didapat sehingga dapat berjalan dengan baik, Upaya-upaya yang ada sebaiknya segera terealisasikan dengan baik agar kasus-kasus serupa tidak ada kembali.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti haturkan terima kasih banyak kepada Ibu Dosen saya yaitu: Ibu Prof Sarsintorini Putra yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadikan beliau partner dalam penulisan jurnal penelitian saya. Dan juga saya berterima kasih kepada pihak-pihak Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia yang sudah meluangkan waktu dalam mengoreksi dan menerbitkan jurnal saya. Semoga naskah atau jurnal saya bermanfaat untuk masyarakat. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan didalam penulisan karya ilmiah saya. Saya ucapkan terimakasih.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bulkani;, & Harianto, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Bagi Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. *Pencerah Publik*, 6(1), 26-34. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v6i1.962>
- Ditjen GTK Kemendikbud. (2020). *Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (P2KB) Tenaga Kesehatan Republik Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Hermawan, A. (2019). Analisis Distribusi Tenaga Kesehatan (Dokter Perawat Dan Bidan) Di Indonesia Pada 2013 Dengan Menggunakan Gini Index. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(3), 167-175. <https://doi.org/10.22435/hsr.v22i3.1304>

- Hidayat Putra, P. P., Arso, S. P., & Wigati, Pp. A. (2017). Analisis Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(3), 33-38.
- Kemendes RI No. 80 Tahun 2013. (2013). *Keputusan Menteri Kesehatan No.80 Tahun 2013*. 1536, 3. file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/bn1536-2013.pdf
- Kondoy, E. A., Pasumah, J. H., & Londa, V. Y. (2017). Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 5-24.
- Kuswardani, Purwoko, A. J., & Wibowo, D. B. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota Semarang. *Jurnal Fisioterapi Dan Rehabilitasi (JFR)*, 2(2), 79-103. <https://doi.org/10.33660/jfrwbs.v2i2.25>
- Marchel R. Maramis. (2017). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Oleh Tenaga Kesehatan Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Denda. *Lex et Societatis*, 5(4), 951-952. file:///C:/Users/User/Downloads/21589-44035-1-SM.pdf
- Megatsari, H., Laksono, A. D., Ridlo, I. A., Yoto, M., & Azizah, A. N. (2018). Perspektif Masyarakat Tentang Akses Pelayanan Kesehatan. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(4), 247-253. <https://doi.org/10.22435/hsr.v21i4.231>
- Napitupulu, R. M. (2021). Hubungan Antara Aktifitas Fisik Dan Manajemen Stres Pada Mahasiswa Fisioterapi. *Jurnal Fisioterapi Dan Rehabilitasi*, 5(1), 76-95.
- Nurlinawati, I., Rosita, & Sumiarsih, M. (2020). Mutu tenaga kesehatan di puskesmas: Analisis data Risnakes 2017. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 109-117. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/AN-NUR/article/view/7137>
- Nurmala, I., Rahman, F., Nugroho, A., Erlyani, N., Laily, N., & Yulia Anhar, V. (2018). *Promosi Kesehatan (I)*. Airlangga University Press.
- Petunjuk Teknis e-STR*. (2019).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Pub. L. No. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 Tahun 2019, 1 (2019).
- Suparman, R., Saprudin, A., & Heriana, C. (2019). Kesiapan Tenaga Kesehatan Masyarakat (Sarjana Kesehatan Masyarakat) Untuk Bermitra Dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Upaya Promotif Dan Preventif. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 10(2), 122-129. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v10i2.98>
- Susanto, J. E. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Klinik Pratama Yang Mempekerjakan Perawat Tanpa Surat Tanda Registrasi (kajian Di Klinik Pratama Kab. Cilacap). *Penegakan Hukum Terhadap Klinik Pratama Yang Mempekerjakan Perawat Tanpa Surat Tanda Registrasi*, 41, 860-869.
- Syafitri, P. K., & Permanasari, V. Y. (2020). Analisis Layanan Fisioterapi Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal*
-
-

Ilmiah Fisioterapi, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.36341/jif.v3i1.1143>
UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. UU No 36 Tahun 2009, 2 255 (2009).
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pub. L. No. UU RI No. 36 Tahun 2014, Presiden Republik Indonesia 1 (2014).http://www.pdpersi.co.id/diknakes/data/regulasi/undang_undang/uu362014.pdf.